



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon/Fax : 0622-331350

Email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN SIMALUNGUN
Nomor : 420/...../DISDIK.2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TUNAS BANGSA Bah Gunung Nomor : 04/VII/LPTB/SMP-2014, tanggal 14 Juli 2014, Perihal Penerbitan Izin Operasional SMP Swasta Tunas Bangsa.
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan, Kecamatan Bandar Hulan Nomor : 420/552/UPTD/DISDIK-2014, tanggal 11 Oktober 2014, Perihal Penerbitan Izin Operasional SMP Swasta Tunas Bangsa.
- MENIMBANG** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun No. 19);
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA TUNAS BANGSA BAH GUNUNG**
 2. Alamat Sekolah : Jalan Huta III Bah Gunung
 3. Kecamatan : Bandar Hulan
 4. Kabupaten : Simalungun
 5. Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan TUNAS BANGSA Bah Gunung
 6. Alamat Lembaga : Jl. Huta III Desa Bah Gunung Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2014.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 tahun *Terhitung Mulai Tanggal 13 Januari 2015 s/d 13 Januari 2020*;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

TEMBUSAN:

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
4. Pertinggal

